



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 40 /B.X/HK/2016

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**
-

- KESATU : Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- Nama : Ir. ARINAL DJUNAIDI
N I P : 19560617 198503 1 005
Pangkat/golongan : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. mengkoordinasikan tugas – tugas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - h. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - i. menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - j. memberikan persetujuan pengesahan DPA – SKPD/DPPA – SKPD setelah ada persetujuan Gubernur; dan
 - k. melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *21 Januari* - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.